



P U T U S A N

NOMOR 880 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H., bin EDY;
Tempat lahir	: Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir	: 57 tahun/10 Februari 1956;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sili Nomor 13 A Dk. Darmosari RT.02/ RW.07, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Dosen (tidak tetap) Fakultas Hukum UNS;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H., bin EDY pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 dan hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September dan Oktober 2013 bertempat Kantor Redaksi PT. Suara Merdeka Jalan Raya Kaligawe KM 5 Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang pejabat, yaitu Kasatreskrim dan Kapolres Boyolali, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, yang dilakukan dengan cara :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh Polres Boyolali atas nama Tersangka HARWINTO yang disangka melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin yaitu Galian Ekplorasi tanah galian C sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 telah terbit pemberitaan di Koran Suara Merdeka halaman 12 dengan judul : ADA BUKTI KUAT PEMERASAN, dimana dalam pemberitaan tersebut ada pernyataan Terdakwa yang menyatakan :

“Terpisah Prof. Edi Suryono, S.H., M.H., sangat menyakini adanya pemerasan yang dilakukan Kapolres dan Kasatreskrim. Karena itulah Guru Besar Hukum Program Pascasarjana UNS itu melaporkan kasus tersebut kepada Wakapolri Komjen Oegroseno”;

Bahwa pernyataan Terdakwa tersebut disampaikan sehari sebelum berita tersebut dimuat di koran Suara Merdeka kepada wartawan Suara Merdeka SRI HARTANTO dan M. NUR HAFID yang kemudian mengirimkan kronologis berikut file berita asli kepada Pimpred dan Wapimpred Suara Merdeka di Semarang. Bahwa mengenai adanya pernyataan Terdakwa yang menyakini adanya pemerasan yang dilakukan oleh Kasatreskrim Boyolali saksi BUDI HARYANTO, SIK., senilai Rp400.000.000,00 guna penangguhan penahanan terhadap Tersangka HARWINTO yang sedang dilakukan penyidikan dinyatakan tidak benar oleh saksi ARI dan MARIYATI (anak dan istri HARWINTO), dikarenakan mereka hanya mempersiapkan uang apabila diperlukan jaminan untuk penangguhan penahanan;

- Karena adanya pernyataan Terdakwa yang dimuat di Suara Merdeka tersebut dirasakan telah merugikan dan menyerang kehormatan dan nama baik saksi DWI HARYADI, S.H., M.H., selaku Kasat Reskrim Boyolali dan saksi BUDI HARTADI, SIK., selaku Kapolres Boyolali, selanjutnya saksi BUDI HARTADI, SIK., melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polda Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 316 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H., bin EDY pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 dan hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 bertempat Kantor Redaksi PT. Suara Merdeka Jalan Raya Kaligawe KM 5 Semarang Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang pejabat, yaitu Kasatreskrim dan Kapolres Boyolali, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari adanya penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh Polres Boyolali atas nama Tersangka HARWINTO yang disangka melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin yaitu Galian Ekplorasi tanah galian C sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 telah terbit pemberitaan di Koran Suara Merdeka halaman 12 dengan judul : ADA BUKTI KUAT PEMERASAN, dimana dalam pemberitaan tersebut ada pernyataan Terdakwa yang menyatakan :

"Terpisah Prof. Edi Suryono, SH. MH sangat menyakini adanya pemerasan yang dilakukan Kapolres dan Kasatreskrim. Karena itulah Guru Besar Hukum Program Pascasarjana UNS itu melaporkan kasus tersebut kepada Wakapolri Komjen Oegroseno";

Bahwa pernyataan Terdakwa tersebut disampaikan sehari sebelum berita tersebut dimuat di koran Suara Merdeka kepada wartawan Suara Merdeka SRI HARTANTO dan M. NUR HAFID yang kemudian mengirimkan kronologis berikut file berita asli kepada Pimpred dan Wapimpred Suara Merdeka di Semarang;

- Bahwa mengenai adanya pernyataan Terdakwa yang menyakini adanya pemerasan yang dilakukan oleh Kasatreskrim Boyolali saksi BUDI HARYANTO, SIK., senilai Rp400.000.000,00 guna penangguhan penahanan terhadap Tersangka HARWINTO yang sedang dilakukan penyidikan dinyatakan tidak benar oleh saksi ARI dan MARIYATI (anak dan istri HARWINTO), dikarenakan mereka hanya mempersiapkan uang apabila diperlukan jaminan untuk penangguhan penahan;

- Karena adanya pernyataan Terdakwa yang dimuat di Suara Merdeka tersebut dirasakan telah merugikan dan menyerang kehormatan dan nama baik saksi DWI HARYADI, S.H., M.H., selaku Kasat Reskrim Boyolali dan saksi BUDI HARTADI, SIK., selaku Kapolres Boyolali, selanjutnya saksi BUDI

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTADI, SIK., melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polda Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1), (2) KUHP Jo. Pasal 316 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H., bin EDY pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2013 bertempat Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 September 2013 telah membuat surat laporan dengan Kop Surat Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang ditujukan kepada KAPOLDA JAWA TENGAH dengan alamat Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, yang isi laporannya :

- I. Bahwa kasus pemerasan oleh Kasatreskrim Boyolali telah terbukti dan diakui oleh yang bersangkutan. Sebagai buktinya Kasatreskrim telah mengembalikan barang bukti berupa 2 buah mobil, 2 cek giro senilai Rp400.000.000,00 dan cek senilai Rp30.000.000,00 kepada korban, akan tetapi uang tunai senilai Rp85.000.000,00 tidak ikut dikembalikan;
- II. Berdasarkan romawi I di atas, kami laporkan adanya dugaan tindak penggelapan uang tunai senilai Rp85.000.000,00 tersebut yang dilakukan oleh Kasatreskrim dan Kapolres Boyolali (tindak pidana tercantum pada Pasal 378 KUHP);

Surat Terdakwa tersebut telah diterima di Bagian Sekretariat Umum Polda Jateng pada tanggal 5 September 2013 dan diagendakan dengan agenda surat nomor 387 dan kemudian surat Terdakwa tersebut didistribusikan ke Kapolda Jateng melalui Sekretaris Pribadi Kapolda dan diterima pada tanggal 6 September 2013;

- Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dilatar belakangi dengan adanya penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polres Boyolali mengenai perkara galian Ekplorasi tanah galian C atas nama Tersangka

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARWINTO yang disangka melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa menindak lanjuti Surat dari Terdakwa yang ditujukan kepada Kapolda tersebut Kapolres Boyolali saksi BUDI HARYANTO, SIK., telah dipanggil oleh Kapolda untuk dilakukan klarifikasi dan Kapolda juga menjelaskan untuk menindak lanjuti surat tersebut dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam Polda Jawa Tengah;

- Dari hasil pemeriksaan Propam Polda Jawa Tengah terhadap saksi DWI HARYADI, S.H., M.H., selaku Kasatreskrim yang juga dilaporkan oleh Terdakwa dalam suratnya tersebut, ternyata apa yang dilaporkan oleh Terdakwa tersebut tidak terbukti, sesuai dengan hasil Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: KHD/09/XII/2013 tentang Putusan Disiplin tanggal 10 Desember 2013 yang memutuskan bahwa saksi DWI HARYADI, S.H., M.H., tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin Polri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2003 dalam Pasal 4 huruf (d) dan (h) dan Pasal 6 huruf (q) tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

- Bahwa mengenai adanya laporan Terdakwa yang menyebutkan adanya barang bukti berupa 2 buah mobil, 2 cek giro senilai Rp400.000.000,00 dan cek senilai Rp30.000.000,00 serta uang tunai sebesar Rp85.000.000,00 (tidak ikut dikembalikan) tersebut, menurut keterangan saksi HELMY, KRISBIANTORO, ARI dan MARIYATI, keseluruhannya ada di tangan saksi KRISBIANTORO, dan tidak pernah diminta dan diserahkan kepada baik kepada saksi BUDI HARYANTO, SIK., maupun kepada saksi DWI HARYADI, S.H., M.H.;

- Bahwa barang berupa mobil dan uang tersebut disiapkan oleh keluarga saksi HARWINTO (yaitu saksi ARI dan MARIYATI) adalah hanya buat jaga-jaga, apabila untuk mengurus penangguhan penahanan saksi HARWINTO diperlukan biaya sebagai jaminannya;

- Karena surat pengaduan oleh Terdakwa kepada Kapolda tersebut dirasakan telah merugikan dan menyerang nama baik saksi DWI HARYADI, S.H., M.H., selaku Kasat Reskrim Boyolali dan saksi BUDI HARTADI, SIK., selaku Kapolres Boyolali, selanjutnya saksi BUDI HARTADI, SIK., melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polda Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 22 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H., bin EDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Fitnah Kepada Pejabat dan Pengaduan Kepada Penguasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 316 KUHP dan Pasal 317 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H., bin EDY dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu eksemplar Koran Harian Suara Merdeka, hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013, pada halaman 12 dengan judul: Perwira Polres Diduga Terima Rp400.Juta;
 - Satu eksemplar Koran Harian Suara Merdeka, hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013, pada halaman 12 dengan judul: Ada Bukti Kuat Pemerasan;
 - Satu lembar foto copy surat tertanggal 03 September 2013 dengan Kop Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum yang ditujukan kepada Bpk Kapolda Jateng perihal laporan dengan tembusan Bp. Wakapolri di Jakarta (sebagai laporan) dan ditandatangani oleh PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H.;
 - Foto copy buku tamu Provos Polres Boyolali;
 - Satu lembar foto copy Agenda Surat;
 - Satu lembar foto copy Ekspidisi Surat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H., bin EDY membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 670/PID.B/2014/PN.SMG, tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H., bin EDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Memfitnah kepada Pejabat dan Pengaduan secara Fitnah kepada Pejabat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa PROF. DR. EDI SURYONO, S.H.,

M.H., bin EDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan hukuman pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila selama masa percobaan 10 (sepuluh) bulan belum berakhir Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar koran harian Suara Merdeka hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 pada halaman 12, dengan judul: "Perwira Polres Diduga Terima Rp 400 Juta";
- 1 (satu) eksemplar koran harian Suara Merdeka hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 pada halaman 12, dengan judul: "Ada Bukti Kuat Pemerasan";
- 1 (satu) lembar foto copy Surat tertanggal 03 September 2013 dengan kop surat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah, perihal Laporan, tembusan Wakapolri Jakarta (sebagai Laporan) dan ditanda tangani oleh PROF. DR. EDI SURYONO, S.H., M.H.;
- Foto copy buku tamu Provos Polres Boyolali;
- 1(satu) lembar foto copy Agenda Surat;
- 1(satu) lembar foto copy Ekspidisi Surat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 182/Pid/2015/PT SMG, tanggal 21 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 670/Pid.B/ 2014/PN.Smg, tanggal 27 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 31/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN.Smg Jo. Nomor 670/PID.B/2014/PN.Smg. Jo. Nomor 182/Pid/2015/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 30 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang telah salah melakukan putusan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka kami mengambil sikap sebagai Penuntut Umum dalam perkara ini untuk upaya hukum kasasi;
- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri pada dasarnya adalah mengenai penjatuhan hukuman, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Penghargaan tentang suatu kenyataan.
 2. Alasan pembeda atau pemaaf.
- Bahwa terhadap alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman berupa: pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, menurut kami Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam pertimbangan penjatuhan hukuman tersebut tidak memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Penghargaan tentang suatu kenyataan :

- Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan berupa keterangan saksi korban BUDI HARYANTO, SIK., bin SATIMAN, yang tidak memaafkan perbuatan Terdakwa, dikarenakan akibat perbuatan Terdakwa karir saksi korban terhambat dan anak saksi BUDI HARYANTO, SIK., bin SATIMAN yang masih bersekolah mengalami tekanan secara fisik;
- Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya, dimana Terdakwa juga menyangkal keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan, karena Terdakwa merasa bahwa perbuatannya bukanlah perbuatan yang melanggar;

Alasan pembenar atau pemaaf :

- Bahwa dalam pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, sehingga tidak ada efek jera terhadap Terdakwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah kepada Pejabat dan Pengaduan secara Fitnah kepada Pejabat", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa terbukti memfitnah korban dengan memberikan informasi kepada wartawan Suara Merdeka mengenai berita Perwira Polres diduga terima uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipublikasikan Suara Merdeka pada tanggal 1 Oktober 2013, dan publikasi Suara Merdeka pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul berita: "Ada Bukti Kuat Pemerasan" yang sumber informasinya dari Terdakwa dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaporkan Kasat Reskrim dan Kapolres Boyolali ke Wakapolri dan Kapolda Jawa Tengah mengenai isi pemberitaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa pengaduan atau pemberitahuan melalui surat perihal laporan tertanggal 3 September 2013 kepada Kapolda Jawa tengah yang isinya pengaduan/pemberitahuan tersebut ternyata tidak benar, karena para korban tidak pernah melakukan pemerasan kepada keluarga Tersangka berkaitan dengan penangguhan penahanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban yang menjabat sebagai Kasat Reskrim dan Kapolres Boyolali merasa malu dan jatuh martabat dan nama baiknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 316 KUHP dan Pasal 317 Ayat (1) KUHP, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan bukan merupakan obyek kasasi, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 316 KUHP, Pasal 317 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d./

Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H..

T.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

T.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 880 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)